

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit Sharing* dalam kamus ekonomi diartian pembagian laba. Secara definitive *profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan³².

Secara teknis, konsep bagi hasil terselenggara melalui mekanisme pernyataan modal atas dasar *profit* dan *loss sharing*, *profit sharing* dan *revenue sharing* dari suatu proyek usaha, dengan demikian pemilik modal merupakan partner usaha, bukan sebagai yang meminjamkan modal. Hal ini terwujud dalam bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pihak kedua dalam melakukan unit-unit usaha atau kegiatan ekonomi dengan landasan saling membutuhkan³³.

Profit sharing yaitu perhitungan bagi hasil berdasarkan kepada hasil bersih dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *profit* dan *loss*

³²Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004)

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, h. 143

sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dengan pengelola modal (entrepreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan biaya-biaya terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha.

Revenue Sharing yaitu sistem bagi hasil adalah sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Lebih jelasnya *Revenue Sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut³⁴.

Bagi hasil dalam ekonomi Islam disebut sebagai akad *syirkah*, dimana akad bagi hasil pada pembagian hasil yang ditetapkan. Bagi hasil adalah perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih³⁵.

Syirkah secara etimologis mempunyai arti percampuran (ikhlitath), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Secara terminologis, menurut Komplikasi

³⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 105

³⁵ *Ibid.*, h. 101.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah* (musyarakah) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah³⁶.

Secara bahasa, *syirkah* berarti *al-ihhtilath* (penggabungan atau percampuran). Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama³⁷.

Menurut bahasa, *syirkah* adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi percampuran kedua harta itu, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi³⁸.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau kompetensi, *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan³⁹.

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan

³⁶ Mardani. *op. cit.*, h. 218.

³⁷ Maulana Hasanudin, dkk, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 20.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatahu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; (Jakarta, Gema Insani, 2011), h. 441.

³⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 207.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan⁴⁰.

B. Sumber-Sumber Hukum Musyarakah

a. Al-Qur'an:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
 لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا
 هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٨﴾

Artinya: *Dia (Dawud) berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. [QS. Shad (38) : 24].*

b. Sunnah

Dari Abu Hurairah Ra, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda,

قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا.

Artinya: *"Allah berfirman, 'Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Dan apabila dia berkhianat, Aku keluar dari antara mereka berdua'."*

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahihkan oleh al-Hakim⁴¹.

⁴⁰ Muhammad Syafi'i I Antonio, *op. cit.*, h. 90.

⁴¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram HImpunan Hadist-Hadist Hukum Dalam Fikih Islam*, alih bahasa oleh: Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2014), h. 467.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hadist ini, Allah memberikan pernyataan bahwa Dia akan bersama dua orang yang bersekutu dalam suatu usaha perniagaan, dalam arti, Allah akan menjaga, memberikan pertolongan dan berkah-Nya atas usaha perniagaan yang dilakukan, usaha yang dijalankan akan semakin berkembang sepanjang tidak ada yang berkhianat.

Jika terdapat pihak yang berkhianat di antara mereka, maka Allah akan mengangkat pertolongan dan berkah-Nya atas usaha perniagaan yang dijalankan. Hadist ini secara jelas membenarkan praktik akad musyarakah, dan menunjukkan urgensi sifat amanah dan tidak dibenarkan adanya khianat dalam kontrak *musyarakah* yang dijalankan⁴².

C. Macam-Macam Bagi Hasil Dalam Ekonomi Syariah

Adapun macam-macam bagi hasil adalah:

1. Musyarakah

a. Pengertian Musyarakah

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin. Maksud percampuran di sini ialah seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin dibedakan⁴³.

Syirkah secara etimologis mempunyai arti percampuran (*ikhlitath*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Secara terminologis,

⁴² Dimyauddin Djuwaini, *op. cit.*, h. 210

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 125.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah* (musyarakah) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah⁴⁴.

b. Landasan Musyarakah

Landasan syirkah terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa': 12

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: "Mereka bersekutu dalam yang sepertiga" [QS. An-Nisa (4) : 12].

Landasan Musyarakah terdapat dalam Al-Quran surat Shad: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
 الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
 وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Dia (Dawud) berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. [QS. Shad (38) : 24].

⁴⁴ Mardani, *op. cit.*, 218.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Macam-macam musyarakah

Secara garis besar, musyarakah dikategorikan menjadi dua jenis, yakni musyarakah kepemilikan (*syirkah al amlak*) dan musyarakah akad (*syirkah al 'aqd*). Musyarakah kepemilikan tercipta karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata, dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut⁴⁵.

Perkongsian milik adalah kebersamaan dalam kepemilikan, seperti, kebersamaan kepemilikan kekayaan tetap, pabrik, atau mobil-mobil, dan lain sebagainya⁴⁶. Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan, di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal musyarakah, mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian⁴⁷.

Perkongsian akad adalah kebersamaan dalam pengelolaan. Misalnya, kebersamaan dalam akad jual beli atau dalam usaha *leasing* 'jasa sewa' dan lain sebagainya. Baik kebersamaan itu dalam harta dan kerja atau kebersamaan dalam kerja dan tidak dalam harta⁴⁸.

⁴⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 211.

⁴⁶ Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, alih bahasa oleh Asmuni (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 610.

⁴⁷ Dimyauddin Djuwaini, *op. cit.*, h. 211.

⁴⁸ Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Abdullah Al-Fauzan. *op. cit.*, h. 611

Musyarakah akad terbagi menjadi:

1) *Syirkah 'Inan*

Syirkah 'inan adalah persekutuan antara dua pihak atau lebih untuk memanfaatkan harta bersama sebagai modal dalam berdagang, apabila mendapat keuntungan maka dibagi bersama, bila terjadi kerugian juga ditanggung bersama⁴⁹. Dalam *syirkah 'inan* tidak disyaratkan persamaan, baik dalam modal maupun dalam kerja (pengelolaan harta). Dengan begitu, bisa saja modal salah satunya lebih besar dari yang lain atau salah satunya penanggung jawab penuh atas pengelolaan modal, sementara yang lain tidak. Adapun kerugian, maka selalu ditentukan sesuai dengan besarnya modal, sesuai dengan kaidah “keuntungan harus dibagi sesuai kesepakatan yang ada, sedangkan kerugian ditanggung masing-masing pihak sesuai dengan modal yang dikeluarkan.”⁵⁰

2) *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah Mufawadhah adalah perkongsian antara dua orang atau lebih dalam suatu pekerjaan, dengan syarat-syarat masing-masing pihak yang terlibat sama dalam modal, pengelolaan harta dan satu agama di mana masing-masing pihak menjadi penanggung jawab bagi yang lain dalam soal jual beli.

⁴⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: Raja Grafindo Persada, 2016) h. 141.

⁵⁰ Wahbah az Zuhaili, *op, cit*, h. 444

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) *Syirkah Abdan*

Syirkah Abdan adalah persekutuan dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak mempunyai keterampilan tertentu untuk bekerja, sementara keuntungan dibagi sesuai dengan volume kerja dan kesepakatan diantara mereka.

4) *Syirkah Wujud*

Syirkah Wujud adalah perkongsian antara dua pihak untuk memperperdagangkan barang tertentu. Para pihak yang berkongsi ini sudah dikenal mempunyai reputasi yang baik, sehingga mereka dapat dipercaya untuk membeli barang tertentu dengan pembayaran tangguh, kemudian mereka menjualnya secara tunai. Keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan. Jadi dalam *syirkah wujud* tidak ada setoran modal⁵¹.

Rukun dan syarat *syirkah*:

Mayoritas ulama bawah rukun *syirkah* ada empat, yaitu:

- a. *Shigat* yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Shigat* terdiri dari ijab kabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah*, baik berupa perbuatan maupun ucapan
- b. *'Aqidhain* adalah dua pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini.

⁵¹ Imam Mustofa, *loc. cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-aqad*) yaitu balig, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelankan harta.

- c. Objek yang ditransaksikan. Adapun objek *syirkah*, yaitu modal pokok. Ini bisa merupakan harta ataupun pekerjaan. Modal pokok *syirkah* harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagai mana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan⁵².

Syarat *syirkah*:

- a. Akad *syirkah* harus bisa menerima *wakalah* (perwakilan), setiap partner merupakan wakil dari yang lain, karena masing-masing mendapatkan izin dari pihak lain untuk menjalankan perannya. Dalam *syirkah*, setiap partner mendapatkan izin dari pihak lain untuk menjalankan transaksi bisnis, masing-masing partner merupakan wakil dari pihak lain. Sehingga akad *syirkah* harus bisa diwakilkan (pekerjaan yang ada dalam *syirkah*) harus bisa di-spread sehingga masing-masing pihak memiliki kontribusi, untuk itu, masing-masing partner harus mewakilkan kepada pihak lain untuk menjalankan bagiannya).
- b. Keuntungan bisa dikuantifikasikan, artinya masing-masing partner mendapatkan bagian yang jelas dari hasil keuntungan bisnis, bisa

⁵² Mardani, *op. cit.*, h. 218.

dalam bentuk nisbah atau persentase, misalnya 20% untuk masing-masing partner.

- c. Penentuan pembagian bagi hasil (keuntungan) tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti (misal, Rp. 500.000, untuk masing-masing partner), karena hal ini bertentangan dengan konsep *syirkah* untuk berbagi dalam keuntungan dan risiko atas usaha yang dijalankan

Pembagian proporsi keuntungan.

Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:

- (1) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
- (2) Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lumsom untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembagian kerugian:

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya.⁵³

Kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian akan dibagi kedalam bagian modal yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemilik modal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tak seorang pun yang terlepas dari tanggung jawab terhadap kerugian apapun⁵⁴.

d. Perbedaan Musyarakah dengan Mudharabah

Perbedaan yang esensial dari musyarakah dengan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antar itu. Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih.

Musyarakah dan mudharabah dalam literatur fiqh berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam.

⁵³ *Ibid.*, h. 220.

⁵⁴ M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam* alih bahasa oleh Fakriyah Mumtihan (Yogyakarta: Dana Bakti, 1996) h. 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Tujuan dan Hikmah Musyarakah:

- 1) Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal.
- 2) Memberikan lapangan kerja para karyawannya
- 3) Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha musyarakah (*syirkah*) untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya.⁵⁵

Adapun hikmah dibolehkannya *syirkah* adalah agar manusia bisa saling tolong menolong dalam menginvestasikan dan mengembangkan harta mereka, serta mendirikan proyek-proyek raksasa dalam bidang industri, perdagangan, dan pertanian, yang tidak mungkin didirikan oleh perseorangan⁵⁶.

f. Berakhirnya *syirkah*

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

- 1) Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.
- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber-*tasharruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.

⁵⁵ *Ibid*, h. 224

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 442.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- 4) Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- 5) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mahzab Maliki, Syafi’I dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan yang bersangkutan.
- 6) Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, menjadi resiko bersama. Kerusakan yang telah terjadi setelah dibelanjakan, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlansung dengan kekayaan yang masih ada⁵⁷.

⁵⁷ Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 133-134.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah *proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha*. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola⁵⁸.

Arti mudharabah secara terminologis adalah menyerahkan harta yang terukur kepada orang yang akan memutarnya dalam perdagangan atau pekerjaan.⁵⁹

Kasmir mengemukakan, bahwa *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian diakibatkan kelalaian pengelola⁶⁰.

Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antar dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah

⁵⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *loc.cit.*

⁵⁹ Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Abdullah Al-Fauzan, *op. cit.*, h. 614.

⁶⁰ Sohari Sahrani dan Ru'fa Abdullah. *loc. cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan⁶¹.

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan, kiranya dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan⁶².

- b. Landasan Mudharabah adalah:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila shalat bila telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. [QS. Al-Jumu'ah (62) : 10].

- c. Macam-macam mudharabah

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

- 1) *Mudharabah Mutlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang

⁶¹ Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 136.

⁶² *Ibid.*, h. 138

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha⁶³.

d. Rukun dan syarat *mudharabah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*, yaitu:

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul, yakni lafazh yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaridhah*, *muamalah*, atau kata-kata yang searti dengannya.
2. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudhrabah* ada tiga, yaitu:
 - 1) Dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*)
 - 2) Modal (*ma'qud alaih*)
 - 3) Shigat (ijab dan kabul)⁶⁴.

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *mudharabah* ada enam, yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang

⁶³ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, h. 97.

⁶⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah: Untuk Uin, Stain, Ptais dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001 h. 226. h. 226.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Aqad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
- 4) *Mal*, yaitu harta pokok atau modal
- 5) *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- 6) Keuntungan⁶⁵.

Syarat *Mudharabah*

Mudharabah yang sah harus memenuhi syarat. Syarat yang melekat pada rukunnya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad. Kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (*sahbul mal*) dan pengelola modal (*mudarib*) harus cakap bertindak atau cakap hukum. Berakal dan baligh, dalam akad *mudharabah* kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus Muslim.
- 2) Syarat yang terkait dengan modal sebagai berikut:
 - a. Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku di pasaran
 - b. Modal harus jelas jumlah dan nilainya
 - c. Modal harus berupa uang *cash*, buka piutang
 - d. Modal harus ada pada saat dilaksanakannya akad *mudharabah*

⁶⁵ Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 139.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha (*mudarib*), bila modal tidak diserahkan maka akad *mudharabah* rusak.
- 3) Persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:
1. Jumlah keuntungan harus jelas.
 2. Sebagai tambahan untuk syarat pada poin satu di atas, disyaratkan juga bahwa proporsi atau persentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal.
 3. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang diberikan *shahibul mal*.
 4. Penghitungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat.
 5. Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, misalnya Rp1.000.000, Rp5.000.000 dan seterusnya. Karena keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum diketahui jumlahnya. Oleh karena itu pembagian hasil berdasarkan presentase, bukan berdasarkan jumlah tertentu⁶⁶

⁶⁶ Imam Mustofa, *op.cit.*, h. 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sistem Bagi Hasil Dalam Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplotasi (didzalimi). Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezhaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam setiap hubungan dagang dan kontrak-kontrak bisnis⁶⁷.

Bagi hasil dalam ekonomi Islam disebut sebagai akad *syirkah*, dimana akad bagi hasil pada pembagian hasil yang ditetapkan. Bagi hasil adalah perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Dengan demikian, sistem bagi hasil dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara si kaya dan si miskin di dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan dibuat antara kedua belah pihak atau lebih⁶⁸.

⁶⁷ Muhammad Yusuf dan Wiroso, *op. cit.*, h. 62.

⁶⁸ Muhammad, *op. cit.*, h. 101

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa prinsip bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani adalah sebagai berikut:

1. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.
2. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
3. Pada mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak.
4. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka⁶⁹.

E. Pendapat Ulama Tentang Bagi Hasil

Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu.

Menurut ulama Hanabilah, *syirkah* adalah persekutuan hak atau pengaturan harta. Menurut ulama Syafi'iyah, *syirkah* adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain (*syuyuu'*).

⁶⁹ Ascaraya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Ini adalah definisi yang paling tepat bila dibandingkan dengan definisi-definisi yang lain, karena definisi ini menjelaskan hakikat *syirkah*, yaitu sebuah transaksi. Adapun definisi-definisi yang lain, semuanya hanya menjelaskan *syirkah* dari satu sisi tujuan dan dampak dan konsekuensinya⁷⁰.

Para ulama sepakat bahwa *syirkah 'inan* boleh dilakukan. Sedangkan ketiga jenis *syirkah* yang lain maka mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya. Ulama Syafi'iyah, Zhahiriyyah dan Imammiyah menganggap semua jenis *syirkah* adalah haram, kecuali *syirkah 'inan* dan *syirkah mudharabah*. Sementara ulama Hanabilah membolehkannya semua jenis *syirkah*, kecuali *syirkah mufawadhah*.

Ulama Malikiyyah membolehkannya membolehkannya semua jenis *syirkah*, kecuali *syirkah wujuh* dan *syirkah mufawadhah* dengan definisi yang disebutkan ulama Hanafiyah. Sementara itu, ulama Hanafiyah dan Zaidiyah membolehkan semua jenis *syirkah* tanpa terkecuali, selama ia memenuhi syarat-syarat yang ditentukan⁷¹.

F. Usaha

a. Pengertian Usaha

Dalam kamus bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud

⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, , h. 441.

⁷¹ *Ibid.*, h. 443.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau mencari keuntungan, berusaha bekerja giat untuk mencapai sesuatu⁷². Dalam Undang-undang tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba⁷³.

Dalam Islam, bekerja dan berusaha merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Muhammad bin hasan al-syaibani dalam kitabnya *al-iktisab fi al-rizq al-mustahab* seperti yang dikutip oleh adi warman Azwar karim dalam bukunya, bahwa bekerja dan berusaha merupakan unsur utama produksi, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, bekerja merupakan saran untuk menunjang pelaksanaan ibadah kepada Alla SWT, oleh sebab itu hukum bekerja dan berusaha adalah wajib⁷⁴.

b. Macam-Macam Usaha

Usaha dibedakan menjadi tiga yaitu usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

- 1) Usaha kecil adalah usaha yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang setengah jadi atau kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi, yang tidak menggunakan proses modern, yang menggunakan keterampilan tradisional dan

⁷² Ety Rachaety dan Raih Tresnaswati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), cet. ke-1, h. 159.

⁷³ Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 27.

⁷⁴ Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 235.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan benda-benda seni, umumnya diusahakan hanya oleh warga Indonesia dari kalangan ekonomi lemah.

Usaha kecil merupakan usaha informal oleh individu seperti usaha rumah tangga, pedagang kecil, kaki lima atau asongan. Istilah usaha kecil di artikan sebagai suatu segmen pengusaha dengan usahanya dilihat permasalahan ekonomi domestik⁷⁵.

- 2) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh seorang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
- 3) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia⁷⁶.

c. Tujuan Usaha dalam Islam

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan hidup

Berdasarkan tuntunan syariat, seorang Muslim diminta bekerja dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah

⁷⁵ Faisal, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 206.

⁷⁶ Mulyadi Nitisusanto, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: Alfabeta, 2010), h. 268.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta, dan menjaga tangan agar berada diatas. Kebutuhan manusia dapat digolongkan dalam tiga kategori yaitu daruriat (primer) yaitu kebutuhan yang sangat mendasar bersifat elastic bagi kehidupan manusia⁷⁷. *Bajiyat* (sekunder), dan *kamaliyat* (tersier/pelengkap).

Oleh karena itu fardhu'ain bagi setiap muslim berusaha memanfaatkan sumber-sumber alami yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer hidupnya. Tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan primer dapat menimbulkan masalah mendasar bagi manusia karena menyangkut soal kehidupan sehari-hari dan dapat mempengaruhi ibadah seseorang.

2) Untuk kemaslahatan keluarga

Berusaha dan bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga sejahtera. Islam mensyari'atkan seluruh manusia untuk berusaha bekerja, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan profesi masing-masing.

3) Usaha untuk kerja

Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk berusaha dan bekerja meskipun hasil dari usahanya belum dapat dimanfaatkan olehnya, oleh keluarganya atau oleh masyarakat, meskipun juga tidak satupun dari makhluk Allah, termasuk hewan

⁷⁷ Muh Said, *Pengantar Ekonomi Islam: Dasar-Dasar dan Pengembangan*, (Pekanbaru: SUSKA PRESS, 2008) h. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memanfaatkannya. Ia tetap wajib berusaha dan bekerja karena berusaha dan bekerja adalah hak Allah dan salah satu cara mendekatkan diri kepada-Nya⁷⁸.

d. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Usaha

Dalam ekonomi Islam orang mukmin diwajibkan bekerja. Apapun yang dikerjakan adalah mulia, kecuali yang dilarang. Maka dalam sejarah, tidak ditemukan nabi atau rasul yang menganggur. Demikian pula para sahabat diantara mereka ada yang menjadi pandai besi, tukang kayu, penjahit, gembala ternak, petani dan pedagang⁷⁹.

Dengan berusaha kita tidak hanya bisa menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga dapat menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita, bahkan apabila kita berkecukupan dapat memberikan sebagian dari hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan⁸⁰.

Oleh sebab itu, Islam menegaskan bahwa bekerja merupakan sebuah kewajiban yang setingkat dengan ibadah. Lantaran manusia yang mau bekerja dan berusaha keras untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya, akan dengan sendirinya hidup tentram dan damai dalam masyarakatnya. Lebih dari itu Allah SWT akan memberikan balasan yang

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 29

⁸⁰ Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Bebas Syariah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setimpal yang sesuai dengan amal atau kerja manusia itu sendiri. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
 وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. [QS. An-Nahl (16) : 97].

Kerja dalam arti luas, yaitu semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dengan bekerja fisik maupun intelektual atau psikis. Ini berarti dalam pandangan Islam pengertian kerja mencakup seluruh pengerahan potensi yang dimiliki manusia. Sedangkan kerja dalam arti sempit yakni kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup yang merupakan kewajiban bagi setiap orang⁸¹.

⁸¹ Hasan Aedy, *op. cit.*, h. 87.